

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FORUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI INDONESIA
(FORUM PTVI)**

ANGGARAN DASAR (AD)

Mukadimah

Dengan didasari pada semangat untuk saling bekerjasama antar Pendidikan Tinggi Vokasi yang mempunyai misi untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi vokasi, maka para pimpinan dari Perguruan Tinggi pendidikan vokasi se-Indonesia, yang terdiri dari semua Pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi bersepakat untuk bergabung dalam satu forum komunikasi yang menitikberatkan pada kegiatan akademik, kegiatan kelembagaan dan kegiatan kerjasama pendidikan tinggi vokasi melalui jejaring kelembagaan yang dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang berperan memberikan masukan di bidang pendidikan tinggi vokasi secara khusus dan bidang pendidikan secara umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun duaribu empat belas, bertepatan dengan hari sumpah pemuda yang kedelapan puluh enam, bertempat di Gedung Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, maka berdirilah **Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia**.

Pasal 1

Nama Organisasi dan Tanggal Didirikan

- (1) Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, disingkat "**FORUM PTVI**"
- (2) Didirikan secara resmi di Yogyakarta, pada tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan kesepakatan bersama para Pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia yang hadir.

Pasal 2

Visi dan Misi

(1) Visi:

Menjadi jejaring yang saling menguatkan dalam pengembangan pendidikan vokasi Indonesia yang menyiapkan sumberdaya manusia yang terampil, berkecakapan hidup, dan berkepribadian Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.

(2) Misi:

- a. Membangun jejaring sinergi di antara penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi dengan lembaga lainnya dalam rangka membangun daya saing Pendidikan Tinggi Vokasi di Indonesia;
- b. Mengupayakan sistem Pendidikan Tinggi Vokasi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak dan bermartabat untuk kemandirian bangsa;

- c. Mengembangkan sistem Pendidikan Tinggi Vokasi yang sanggup meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berkepribadian, berakhlak dan bermartabat mulia; dan
- d. Merumuskan rekomendasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi

Pasal 3

Kegiatan dan Program

Untuk dapat mencapai dan melaksanakan visi dan misinya, maka FORUM PTVI menyelenggarakan kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali;
2. Menyelenggarakan seminar nasional tahunan;
3. Ikut serta dalam pelaksanaan seminar regional/internasional; dan
4. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait Pendidikan Tinggi Vokasi.

Pasal 4

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi
- (2) Pimpinan sebagai representasi perguruan tinggi bertindak atas nama keanggotaan FORUM PTVI

Pasal 5

Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi FORUM PTVI terdiri dari:

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus; dan
3. Pengawas.

Pasal 6

Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada FORUM PTVI
- (2) Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 7

Pengurus

- (1) Pengurus FORUM PTVI dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus FORUM PTVI dipilih untuk masa jabatan 1 tahun.

Pasal 8

Pengawas

- (1) Pengawas FORUM PTVI dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas FORUM PTVI dipilih untuk masa jabatan 1 tahun.

Pasal 9

Keuangan

Keuangan FORUM PTVI diperoleh dari:

1. Uang iuran anggota
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan
3. Penerimaan-penerimaan lain yang sah.

Pasal 10

Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Dasar ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Rapat Anggota.
- (4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 1

Pertemuan/Rapat Berkala

Pertemuan FORUM PTVI diadakan dengan aturan sebagai berikut:

1. Bentuk pertemuan adalah: rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat pengawas
2. Rapat anggota dilaksanakan setiap satu tahun;
3. Rapat anggota dilaksanakan secara Bergiliran di tempat perguruan tinggi yang disepakati pada pertemuan sebelumnya;
4. Institusi pendidikan tinggi vokasi tuan rumah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertemuan/rapat berkala.
5. Biaya perjalanan dan penginapan ditanggung masing-masing perguruan tinggi;
6. Biaya penyelenggaraan rapat anggota ditanggung oleh pihak tuan rumah;
7. Biaya narasumber dan kegiatan-kegiatan selain ayat 6, ditanggung oleh FORUM PTVI
8. Program dan acara pertemuan disiapkan oleh Sekretaris Jenderal, berkoordinasi dengan pihak tuan rumah penyelenggara;
9. Rapat anggota Diharapkan menghasilkan dokumen/naskah untuk program/kegiatan Pendidikan Tinggi Vokasi.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

- (1) Membayar iuran;
- (2) Menghadiri rapat anggota, rapat berkala dan kegiatan/program yang telah ditentukan; dan
- (3) Mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3

Hak Anggota

- (1) Berhak memilih dan dipilih dalam rapat anggota.
- (2) Setiap institusi memiliki hak satu suara
- (3) Berhak menyatakan pendapat dalam bentuk kritik, usul dan saran baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 4

Iuran Tahunan Anggota

Uang iuran anggota besarnya ditentukan berdasarkan sebagai berikut;

Apabila jumlah program keahlian/ program studi dalam satu Pendidikan Tinggi Vokasi kurang dari atau sama dengan 5, maka akan dikenakan biaya iuran sebesar Rp. 3.000.000 per tahun

Apabila jumlah program keahlian/ program studi dalam satu Pendidikan Tinggi Vokasi lebih dari 5, maka akan dikenakan biaya iuran sebesar Rp. 5.000.000 per tahun

Pasal 5

Pengurus

FORUM PTVI dalam kegiatannya sehari-harinya dilaksanakan oleh pengurus yang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris Jenderal dibantu tenaga sekretariat;
4. Bendahara;
5. Ketua dan wakil ketua di pilih pada saat rapat anggota
6. Wakil ketua di pilih dari perguruan tinggi yang akan menjadi tuan rumah rapat anggota berikutnya
7. Sekretaris Jenderal dan Bendahara di pilih oleh ketua
8. Kedudukan sekretariat berada di perguruan tinggi yang menjadi ketua FORUM PTVI.

Pasal 6

Tugas Pengurus

- (1) Mengelola organisasi FORUM PTVI.
- (2) Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan/program.
- (3) Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan FORUM PTVI pada rapat anggota.

Pasal 7

Pengawas

Pengawas FORUM PTVI terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Anggota terdiri dari 3 orang.

Pasal 8

Tugas Pengawas

- (1) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan organisasi FORUM PTVI.
- (2) Jika diperlukan, Pengawas dalam menjalankan tugasnya dapat meminta jasa konsultan.
- (3) Memberikan laporan hasil pengawasannya dalam rapat anggota.

Pasal 9
Keuangan

Penggunaan keuangan adalah untuk tugas-tugas operasional kegiatan/program sesuai dengan pasal 1.

Pasal 10
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam keputusan terpisah.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Rapat Anggota.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Pada
Rapat Anggota Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia
Pada tanggal 16 Maret 2015 di Kabupaten Lombok Utara

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ir. Hotma Prawoto S., M.T., IP-Md

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D